



**P U T U S A N**  
**Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH;**
2. Tempat lahir : Pagar Dewa;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan III Kp. Menggala Kecamatan Menggala  
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saptori alias Tori Bin Bandar Syah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH.,** Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT.003 RW.003, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 24 November 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning yang didalamnya terdapat serbuk Extacy (Inex) berwarna pink;
  - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna putih;
  - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru;
  - 1 (satu) unit handphone realme berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone VIVO berwarna biru tua;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH bersama-sama dengan SAMSUDIN BIN RAJA NIMBANG, JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI, KOPRI YADI Als KOPIA Bin TOHIRIN dan FADILA Bin MASURI AP AH pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Caffe Ferry di Jln Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggalayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa pecahan pil Extacy warna merah muda". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi QUFRONANTA Bin NASRI bersama sama dengan saksi SHOFWAN Bin H MARWANI, DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR, yang merupakan Anggota Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Caffe Ferry di Jln Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis pil Extacy yang dilakukan oleh beberapa orang didalam ruangan karaoke, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di Caffe Ferry, Saksi Qufronta beserta saksi Shofwan dan Saksi Dony langsung menuju ke sebuah ruangan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang yang berada di salah satu ruangan karaoke yang berada di Café tersebut, saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus kertas alumunium yang berisikan serbuk-serbuk berwarna merah muda di belakang kursi yang diduduki Terdakwa SAPTORI Als TORI Bin BANDAR SYAH, Saksi FADILA Bin MASURI AP, saksi KOPRI YADI, saksi JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI, saksi SHIDARTA CLEVERA Bin MASURI AP, serta saksi SAMSUDIN Bin RAJA NIMBANG, atas temuan tersebut, saksi Qufronta menginterogasi Terdakwa dan rekan rekannya namun Terdakwa dan rekan rekannya tidak mengetahui

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut milik siapa, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Fadila, Saksi Kopriyadi, saksi Joni Putra, saksi Shidarta, serta saksi Samsudin sempat mengonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy berwarna merah muda tersebut yang didapat dengan cara saksi Fadila membeli dari sdr Satria (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Saksi Joni memberikan uang kepada saksi Fadila sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Kopriyadi memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Pil Extacy yang dibeli tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan di bagikan oleh saksi Fadila kepada Terdakwa Saptori, saksi Joni, saksi Shidarta, serta saksi Samsudin serta saksi Kopri, serta dikonsumsi secara bersama-sama di Cafe tersebut. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALSITIK No. 165 BU/IX/2020/PUSAT LAB.NARKOTIKA Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : CAROLINA TONGGO MT,S.Si. dkk. serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Ir. WAHYU WIDODO. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk warna merah muda dengan berat netto 0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) Gram (Sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratories) Disita dari KOPRI YADI ALIAS KOPIA BIN TOHORIN. SAMSUDIN BIN RAJA NIMBANG, FADILA BIN MASURI AP, JONI PUTRA BIN MAT SAYUTI, SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH dan SHIDARTA CLEVERA ALIAS DARTA BIN H.MASHURI ANGGA PUTRA mengandung MDMA : (+) N, a Dimetril-3,4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH dan rekan rekannya melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang mengandung MDMA : (+) N, a Dimetril-3,4-(metilendioksi) fenetilamina, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Caffe Ferry di Jln Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggalayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa pecahan pil Extacy warna merah muda". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi QUFRONANTA Bin NASRI bersama sama dengan saksi SHOFWAN Bin H MARWANI, DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR, yang merupakan Anggota Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Caffe Ferry di Jln Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis pil Extacy yang dilakukan oleh beberapa orang didalam ruangan karaoke, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di Caffe Ferry, Saksi Qufronta beserta saksi Shofwan dan Saksi Dony langsung menuju ke sebuah ruangan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang yang berada di salah satu ruangan karaoke yang berada di Café tersebut, saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus kertas alumunium yang berisikan serbuk-serbuk berwarna merah muda di belakang kursi yang diduduki Terdakwa SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH, Saksi FADILA Bin MASURI AP, saksi KOPRI YADI, saksi JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI, saksi SHIDARTA CLEVERA Bin MASURI AP, serta saksi SAMSUDIN Bin RAJA NIMBANG, atas temuan tersebut, saksi Qufronta mengintrogasi Terdakwa dan rekan rekannya namun Terdakwa dan rekan rekannya tidak mengetahui Narkotika tersebut milik siapa, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Fadila, Saksi Kopriyadi, saksi Joni, saksi Shidarta, serta saksi Samsudin, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy berwarna merah muda, dengan cara

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fadila memecah 2 (dua) butir pil Extacy menjadi beberapa bagian dan dibagikan kepada Terdakwa Saptori, saksi Joni, saksi Shidarta, dan saksi Samsudin serta saksi Kopri untuk dikonsumsi secara bersama-sama di Cafee tersebut. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALSITIK No. Lab. 6615-15.B/HP/X/2020 Pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : Iproh Susanti, SKM dkk serta mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, dr. ADITYA, M.Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa sampel uirin milik SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (Mdma/Ekstasi) yang merupakan zat narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mengandung Metamfetamina Shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi mengamankan KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 Wib di Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang, saat itu saksi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti bersama dengan BRIPTU DODY, BRIPTU SHOFWAN, BRIPTU REDI, BRIPTU TRY ARJUNA, BRIPDA DONI;

- Bahwa kami mengamankan KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN dikarenakan saat itu kami mendapatkan informasi jika di sebuah Caffe yang diketahui bernama Cafe Ferry yang beralatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba kemudian ketika kami lakukan pemeriksaan kami menemukan 6 (enam) orang yang diketahui bernama KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN sedang berada di dalam salah satu Room yang berada di Cafe Ferry tersebut kemudian ketika kami melakukan pemeriksaan kami menemukan Narkoba berupa serbuk Extacy warna merah muda yang dibungkus menggunakan kertas aluminium Voil warna emas di belakang kursi yang berada di dalam Room Karaoke yang berada di Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang dan di dalam Room karaoke dan beberapa handphone milik para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN menjelaskan bahwa serbuk Extacy tersebut tidak tau milik siapa, namun yang berada di dalam Room karaoke Caffe Ferry tersebut hanyalah KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN dan tidak ada pengunjung lagi selain KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN, namun Terdakwa KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN menjelaskan bahwa mereka baru mengkonsumsi narkoba jenis inek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.00 wib kami sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kec. Menggala kemudian kami mendapatkan informasi bahwa di Caffe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba kemudian sekira pukul 22.15 Wib kami mendatangi Caffe tersebut untuk melakukan pengecekan, kemudian sekira pukul 02.30 Wib kami sampai di Caffe tersebut dan melakukan pengecekan ke Room Karaoke yang berada di Caffe Ferry tersebut dan mendapati 6 (enam) orang yang sedang berada di sebuah Room Karaoke yang berada di dalam Caffe Ferry setelah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan badan diketahui 6 (enam) orang laki-laki tersebut diketahui bernama KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN kemudian kami melanjutkan pemeriksaan di dalam Room Karaoke Caffe Ferry tersebut dan kami menemukan Serbuk yang diduga Extacy warna Merah muda yang dibungkus menggunakan kertas Aluminium Voil warna emas yang kami temukan di belakang kursi tempat KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN duduk kemudian kami mengamankan beberapa alat komunikasi milik KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN dan membawa KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu para Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ataupun penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SHOFWAN Bin HI MARWANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi ikut mengamankan KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 Wib di Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Septeber 2020 sekira jam 02.00 wib kami sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kec. Menggala kemudian kami mendapatkan informasi bahwa di Caffe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalah gunaan narkoba kemudian sekira pukul 22.15 Wib kami mendatangi Caffe tersebut untuk melakukan pengecekan, kemduian sekira pukul 02.30 Wib kami sampai di Caffe tersebut dan melakukan pengecekan ke Room Karaoke yang berada di Caffe Ferry tersebut dan mendapati 6 (enam) orang yang sedang berada di sebuah Room Karaoke yang berada di dalam Caffe Ferry setelah dilakukan pemeriksaan badan diketahui 6 (enam) orang laki-laki tersebut

*Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN kemudian kami melanjutkan pemeriksaan di dalam Room Karaoke Caffe Ferry tersebut dan kami menemukan Serbuk yang diduga Extacy warna Merah muda yang dibungkus menggunakan kertas Aluminium Voil warna emas yang kami temukan di belakang kursi tempat KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN duduk kemudian kami mengamankan beberapa alat komunikasi milik KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN dan membawa KOPRI YADI, SAPTORI, JONI PUTRA, FADILA, SHIDARTA, dan SAMSUDIN ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ataupun penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi SAMSUDIN Bin RAJA NIMBANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan KOPRI YADI, JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI, SHIDARTA CLEVERA, FADILA Bin MASURI AP, SAPTORI Alias TORI Bin BANDAR SYAH mereka adalah kawan kawan saksi;
- Bahwa saksi di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 wib di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Tulang Bawang dikarnakan saat itu polisi menemukan Narkotika dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika berupa 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapatserbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dibelakang kursi di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapat serbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy tersebut namun saksi dan rekan rekan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis inx;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wib saksi bertemu dengan KOPRI YADI, JONI PUTRA Bin MAT

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



SAYUTI, FADILA Bin MASURI AP, SAPTORI Alias TORI Bin BANDAR SYAH di pesta yang berada di jalan IV Kampung Menggala, kemudian saksi pergi ke tempat teman saksi lalu pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi dirumah teman, saksi menelpon KOPRI YADI Alias KOPIYAH untuk mengajak nya mengobrol lalu KOPRI YADI Alias KOPIYAH mengatakan “yaudah nanti kamu dijemput saja” tidak lama kemudian KOPRI YADI Alias KOPIYAH datang menjemput saksi bersama dengan FADILA, SAPTORI Alias TORI Bin BANDAR SYAH lalu JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI, SHIDARTA CLEVERA menyusul di belakang mobil kami kemudian kami pergi menuju Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut, sesampainya di karoke tersebut kami menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu kemudian Sdr. DARTA masuk ke dalam untuk menyetel music di room karoke tersebut, pada saat kami sedang menunggu di ruang tunggu FADILLA menghampiri saksi dan mengatakan “ah gua mau ngasih abang gua lah” kemudian langsung mengeluarkan 1(satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapat ½ Pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dari kantong celana miliknya dan memotong ½ Pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy tersebut dan memberikan ¼ pil ectacy kepada saksi dan saksi langsung meminum ¼ pil ectacy tersebut dan ¼ sisa potongan tersebut kemudian saksi tidak melihat apakah di minum atau di simpan kembali oleh FADILLA kemudian kami langsung masuk ke dalam ruang karoke dan langsung duduk di ruangan tersebut kemudian kami mulai bernyanyi di ruang karoke tersebut, tidak lama kemudian datang minuman bir figure yang kami pesan, kemudian kami lanjut bernyanyi dan bergoyang diruangan karoke tersebut , lalu tiba-tiba KOPYAH menarik saksi keluar ruangan tersebut dan langsung mengatakan “kamu mau gak”? dan langsung mengeluarkan ¼ pil ectacy yang di bungkus kertas timah warna kuning mas dari celana miliknya dan KOPIYAH langsung memotong pil ectacy tersebut, dan memberikan saksi potongan pil ectacy tersebut ke dalam mulut saksi dan kemudian saksi langsung masuk kedalam ruang karoke untuk meminum pil ectacy tersebut bersama dengan Bir Figur, kemudian kami melanjutkan bernyanyi kembali diruangan tersebut tidak lama kemudian Anggota kepolisian datang dan melakukan pengeledahan namun belum di temukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika setelah itu Polisi melakukan pengeledahan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



kembali dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapat serbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy yang di temukan di belakang kursi ruangan karaoke tersebut, kemudian saksi dan 5 (lima) orang lainnya beserta barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi memiliki tanggungan keluarga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi FADILA Bin MASURI AP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan KOPRI YADI, JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI, SHIDARTA CLEVERA, SAMSUDIN Bin RAJA NIMBANG, SAPTORI Alias TORI Bin BANDAR SYAH mereka adalah kawan kawan saksi;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 wib di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Tulang Bawang dikarnakan saat itu polisi menemukan Narkotika dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika berupa 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapatserbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dibelakang kursi di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapat serbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy tersebut namun saksi dan rekan rekan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis inex;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi di Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 00 Rw 00 Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, kemudian saksi dihubungi oleh KOPRI YADI dan berkata kepada saksi "Ketemuan di unit lima bang, karna mobil mau masukin bengkel" kemudian saksi berkata "ya udah". Kemudian saksi berangkat dari rumah saksi menuju unit lima tersebut, Setelah sampai di unit lima



tersebut saksi bertemu dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA. Kemudian saksi bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA pergi menuju unit dua untuk membuat banner. Kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi pergi bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA pulang menuju rumah KOPRI YADI, SAPTORI di Jln. Senayan No 017 RT/01 RW/01 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari rumah KOPRI YADI sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA, pergi menuju SPBU di menggala , pada saat di mobil tersebut sebelum sampai SPBU KOPRI YADI berkata kepada SAPTORI “Ri cari inex dulu dua” kemudian SAPTORI menjawab “iya din” kemudian JONI PUTRA berkata kepada saksi “ini ada uang seratus ribu”, uang tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian saksi berkata kepada JONI PUTRA “ini untuk nyicil utang ya” kemudian JONI PUTRA berkata “laju kayak gitu”. Kemudian uang tersebut saksi letakkan di dasbord tengah mobil saksi Kemudian saksi mengantarkan KOPRI YADI menuju Bank Lampung Menggala untuk menarik uang di atm tersebut. Setelah menarik uang tersebut saksi bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju SPBU menggala untuk mengisi minyak. Setelah mengisi minyak tersebut KOPRI YADI berkata di dalam mobil “Itu ada pesta” kemudian saksi menjawab “dimana ?” kemudian SAPTORI menjawab “itu di jalan empat”. Kemudian saksi KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju ke jln IV Kampung Menggala menuju ke tempat pesta tersebut. Setelah itu saksi melihat KOPRI YADI mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi letakkan di dashboard tengah mobil saksi, Kemudian tepat di Jln. IV tersebut di pesta tersebut saksi melihat KOPRI YADI mengeluarkan uang dari saku celananya sebnayak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) , kemudian di satukannya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah di ambil dari dashboard tengah mobil tersebut dengan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) , yang kemudian uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi oleh KOPRI YADI, kemudian uang tersebut saksi terima dan saksi serahkan kepada SAPTORI, Kemudian KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA turun dari mobil saksi, dan saksi melihat SAPTORI pergi ke dalam pesta tersebut. Kemudian dari dalam mobil saksi tersebut saksi melihat SAMSUDIN berada di pesta tersebut sedang



diduduk. Kemudian setelah menunggu beberapa menit kemudian KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA masuk kembali ke dalam mobil saksi. Setelah itu saksi bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA kembali menuju rumah KOPRI YADI di Jln. Senayan No 017 RT/01 RW/01 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Setelah sampai di rumah KOPRI YADI, saksi melihat SAPTORI, mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil extacy (inex) berwarna pink. Kemudian oleh SAPTORI inex sebanyak 2 (dua) butir tersebut di pecah menjadi 4 (empat) potongan pil extacy, yang kemudian inex sebanyak 4 (empat) potongan tersebut dari atas meja ruang tamu di rumah tersebut, saksi ambil 1 (satu) potongan yang kemudian potongan tersebut saksi bungkus dengan menggunakan kertas timah dan saksi simpan ke dalam saku saksi, kemudian saksi melihat KOPRI YADI mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut yang kemudian oleh KOPRI YADI yang kemudian saksi lihat oleh KOPRI YADI di konsumsi inex yang telah di ambilnya tersebut, kemudian saksi melihat SAPTORI mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut di atas meja yang kemudian oleh SAPTORI di gigit inex tersebut dan dipotongnya inex tersebut yang kemudian inex tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (Satu) bagian di konsumsi oleh SAPTORI, dan sisa potongannya di simpan oleh SAPTORI, kemudian saksi melihat JONI PUTRA mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut yang kemudian di potongnya lagi menjadi 2 (dua) bagian, yang mana dari 2 (dua) potongan tersebut di konsumsi oleh JONI PUTRA 1 (Satu) potongan, dan disimpannya kembali oleh JONI PUTRA 1 (Satu) potongan pil extacy tersebut. Kemudian KOPRI YADI berkata “kok enggak di pakek” kemudian saksi menjawab “enggak lah, tempatnya kurang pas” kemudian SAPTORI berkata “kamu parno” kemudian saksi menjawab “enggak lah, saksi kurang srek aja”. Kemudian KOPRI YADI mengajak saksi serta SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju cafe Fery. Kemudian KOPRI YADI menyuruh saksi menghubungi SHIDARTA CLEVERA, lalu saksi menghubungi SHIDARTA CLEVERA dengan berkata “Bang dimana” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “di menggala” kemudian saksi berkata “Diajak KOPRI YADI ke cakat” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “kamu dimana ?” kemudian saksi menjawab “saksi di senayan” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “ ya sudah tunggu” Kemudian saksi serta KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA bertemu dengan SHIDARTA

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





CLEVER di jalan senayan. Kemudian JONI PUTRA pindah dan masuk ke mobil lainnya bersama dengan SHIDARTA CLEVER, kemudian KOPRI YADI berkomunikasi dengan SAMSUDIN dan berkata "Ya sudah saksi jemput". Kemudian saksi serta KOPRI YADI, SAPTORI, dan diiringi oleh SHIDARTA CLEVER bersama dengan JONI PUTRA menuju ke Jln. III kibang kec. Menggala kab. Tulang Bawang. Setelah sampai di Jln. III kibang kec. Menggala kab. Tulang Bawang tersebut, SAMSUDIN masuk ke dalam mobil saksi, sehingga saksi, serta KOPRI YADI, dan SAPTORI berada dalam satu mobil, kemudian SHIDARTA CLEVER bersama dengan JONI PUTRA di mobil lainnya mengiringi saksi di belakang. Kemudian saksi, KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, Dan SAPTORI menuju ke cafe Fery yang berada di kampung Cakat Raya Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian di cafe tersebut saksi bersama KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, Dan SAPTORI tiba sekira pukul 02.00 wib dan kemudian sebelum masuk ke dalam room karaoke, SAPTORI meletakkan sepotong inex berwarna pink tersebut di tiang di cafe tersebut, kemudian saksi mengambil inex tersebut berwarna pink tersebut di tiang di cafe tersebut dengan menggunakan kiri saksi, yang kemudian inex tersebut saksi serahkan kepada SHIDARTA CLEVERA dengan menggunakan tangan kiri saksi yang kemudian pecahan inex tersebut diterima oleh SHIDARTA CLEVERA dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian potongan inex berwarna pink yang sebelumnya saksi bawa dari rumah KOPRI YADI tersebut yang saksi bungkus dengan menggunakan kertas timah, saksi potong lagi dan dari potongan tersebut saksi serahkan kepada SAMSUDIN sebanyak sepotong. Kemudian saksi serta KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, dan SAPTORI masuk ke dalam room karaoke tersebut, kemudian di dalam room tersebut saksi duduk di samping SAMSUDIN di ujung kursi pojok. Sedangkan JONI PUTRA sedang berdiri dan berjoget di ruangan karaoke tersebut, kemudian KOPRI YADI duduk di kursi yang sama namun di sisi ujung lainnya, lalu SAPTORI dan SHIDARTA CLEVERA duduk di kursi plastik. Kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku POLISI, Pada saat POLISI tersebut itu datang saksi sedang duduk di kursi panjang bersama dengan KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, Dan SAPTORI sedangkan SHIDARTA CLEVERA duduk di kursi plastik. Kemudian POLISI melakukan penggeledahan dan menemukan barang

*Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl*



bukti berupa serbuk berwarna pink yang di bungkus dengan kertas timah yang di duga narkoba jenis extacy ( inex) di bawah kursi panjang di sisi ujungnya. Kemudian POLISI menyita barang-barang milik saksi dan rekan-rekan saksi berupa 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone realme berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO berwarna biru tua, dan 1 (satu) unit handphone OPPO berwarna hitam. Kemudian saksi serta KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SAPTORI Dan SHIDARTA CLEVERA di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG berikut barang-barang bukti yang telah di temukan di TKP tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi KOPRI YADI alias KOPIA Bin TOHIRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI, SHIDARTA CLEVERA, SAMSUDIN Bin RAJA NIMBANG, FADILA Bin MASURI AP, SAPTORI Alias TORI Bin BANDAR SYAH mereka adalah kawan kawan saksi;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 wib di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Tulang Bawang dikarnakan saat itu polisi menemukan Narkoba dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkoba berupa 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapatserbuk warna merah muda yang diduga narkoba jenis extacy dibelakang kursi di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapat serbuk warna merah muda yang diduga narkoba jenis extacy tersebut namun saksi dan rekan rekan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis inex;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.00 wib, saat saksi bersama dengan SAPTORI, FADILA, JONI PUTRA sedang berada di Menggala, saat itu saksi menelpon SATRIA dan berkata "bung ada inek gak, mau beli" kemudian SATRIA berkarta "enggak ada". Selanjutnya kami pergi menuju JL. IV lingkungan kibang, Kec. Menggala, saat sedang dalam perjalanan JONI PUTRA berkata "ini ada uang seratus, kalo mau ambil inek tambahin" sembari ia memegang uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diambil oleh FADILA dari tangan JONI PUTRA. Sesampainya di JL. IV lingkungan kibang, Kec. Menggala kami melihat SATRIA sedang berada di acara organ tunggal dan saat itu FADILA berkata kepada saksi "mana duitnya kalau mau ambil" kemudian saksi menjawab "ini ada duitnya enam ratus nanti kita itung itungan" kemudian FADILA menjawab "iya" sembari saksi menyerahkan uang tunai kepada FADILA sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saksi kemudian diterima oleh FADILA menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya FADILA menambahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperoleh dari JONI PUTRA sehingga FADILA menyerahkan uang tunai kepada SAPTORI sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian SAPTORI pergi menemui SATRIA dan setelah SAPTORI mendapatkan ectasy yang kami beli, selanjutnya kami pergi menuju rumah saksi yang beralamat di Jl. Senayan No.017, RT.001/RW.001, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Sesampainya di rumah saksi sekira pukul 23.30 wib saksi diberi oleh FADILA  $\frac{1}{2}$  (setengah) potong pil ectasy berwarna merah muda dan kemudian saksi simpan di kantong celana yang saksi kenakan. Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.00 wib FADILA menghubungi SHIDARTA untuk mengajak bertemu di terminal, sesampainya di terminal FADILA dan SHIDARTA sepakat untuk pergi menuju CAFFE FERRY yang beralamat di Cakat Raya, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang. Saat sedang perjalanan dari Terminal Menggala menuju CAFFE FERRY yang beralamat di Cakat Raya, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang SAMSUDIN menelpon Terdakwa dan berkata "dimana ?" kemudian saksi menjawab "mau keluar" selanjutnya SAMSUDIN berkata "saksi juga mau keluar tapi gak ada kendaraan" lalu saksi menjawab "apa mau saksi jemput" kemudian SAMSUDIN menjawab "iya jemput saksi", Kemudian saksi pergi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



menjemput SAMSUDIN dan mengajaknya ke CAFFE FERRY yang beralamat di Cakat Raya, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang. Sesampainya di CAFFE FERRY sekira pukul 02.00 wib saksi membagi menjadi 2 (dua) bagian ecstasy yang sebelumnya saksi simpan di saku celana saksi dimana 1 (satu) bagian saksi serahkan kepada SAMSUDIN dan 1 (satu) bagian saksi konsumsi. Kemudian saksi, SAMSUDIN, KOPRIYADI, SHIDARTA, FADILA, SAPTORI masuk ke dalam room karaoke CAFFE FERRY. Saat kami sedang berada di dalam room tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota polisi dan saat dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik timah warna emas yang di dalamnya terdapat serbuk ekstasi berwarna merah muda di bawa kursi di dalam room karaoke kami. Selanjutnya saksi beserta SAMSUDIN, KOPRIYADI, SHIDARTA, FADILA, SAPTORI dan barang bukti dibawa polisi ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan KOPRI YADI, SAMSUDIN Bin RAJA NIMBANG, SHIDARTA CLEVERA, FADILA Bin MASURI AP, SAPTORI Alias TORI Bin BANDAR SYAH mereka adalah kawan kawan saksi;
- Bahwa saksi di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 wib di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Tulang Bawang dikarnakan saat itu polisi menemukan Narkotika dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika berupa 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapatserbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dibelakang kursi di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapat serbuk warna merah muda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis extacy tersebut, namun saksi dan rekan saksi baru saja mengonsumsi narkoba jenis inex;

- Bahwa awalnya mulanya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan TORI dan KOPRI YADI Als KOPIAH berada di bengkel mobil yang beralamatkan di depan pom unit 5 (lima) untuk memperbaiki mobil KOPRI YADI Als KOPIAH kemudian KOPRI YADI Als KOPIAH menelfon FADILA meminta untuk dijemput dan diantarkan pulang, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian FADILA datang menjemput kami kemudian kami pergi ke Unit II untuk mengambil banner milik TORI kemudian sesampai di Unit II saksi pergi ke rumah saksi sendiri untuk ganti baju kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi pergi ke menggala menggunakan transportasi umum kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi sampai di menggala saksi turun di Jl. Senayan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian saksi langsung menuju rumah KOPRI YADI Als KOPIAH sesampai di rumah KOPRI YADI Als KOPIAH saksi bertemu dengan ARI ipar dari KOPRI YADI Als KOPIAH kemudian sekira pukul 19.30 Wib TORI, FADILAH, KOPRI YADI Als KOPIAH datang unit II kemudian mengobrol di teras depan rumah KOPRI YADI Als KOPIAH kemudian sekira pukul 23.00 Wib KOPRI YADI Als KOPIAH mengajak saksi, TORI dan FADILA keluar untuk mencari makanan ke terminal menggala kemudian setelah keluar kami mendengar suara Orgen dan KOPRI YADI Als KOPIAH mengajak kami untuk mampir ke Orgenan yang berada di Jl IV Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian setelah berada di Orgenan tersebut KOPRI YADI Als KOPIAH berkata "APA KITA BELI INEX AJA SAKSI ADA DUIT Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" KEMUDIAN saksi memberikan uang kepada FADILA untuk tambahan beli Extacy dengan berkata "INI NUANG Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian FADILA memberikan uang tersebut kepada KOPRI YADI Als KOPIAH tak lama kemudian TORI turun dari mobil sekira 30 (tiga puluh) menit TORI kembali ke mobil setelah itu saksi, TORI, FADILA, KOPRI YADI Als KOPIAH kembali ke rumah KOPRI YADI Als KOPIAH, sesampai di rumah KOPRI YADI Als KOPIAH TORI meletakkan Extacy tersebut di atas meja ruang tamu di dalam rumah milik KOPRI YADI Als KOPIAH setelah itu FADILA memecah 1 (satu) butir Extacy menjadi 2 (dua) bagian dan bagian tersebut diambil oleh KOPRI YADI Als KOPIAH dan FADILA yang 1 (satu) butir Extacy lagi TORI yang memecah menjadi 2 (dua) bagian, yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setengah dipegang oleh saduara TORI, dan saksi makan seper empat, kemudian pada pukul 02.00 Wib saksi, TORI, FADILA, dan KOPRI YADI Als KOPIAH berangkat menuju terminal menggala untuk menemui DARTA setelah bertemu dengan DARTA saksi pindah posisi ke kendaraan DARTA setelah itu kami menuju Jl.III Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk menjemput SAMSUDIN,-setelah itu TORI, SAMSUDIN, FADILAH, KOPRI YADI Als KOPIAH dan di kendaraan lain ada DARTA dan Saksi menuju Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 02.15 Wib kami sampai di Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang saksi dan rekan-rekan masuk kedalam room karaoke, tak lama kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi masuk kedalam room karoke tersebut dan melakukan pemeriksaan kepada kami semua dan polisi berhasil menemukan Extacy tersebut di belakang kursi yang berada di dalam room karaoke Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang bernama SAMSUDIN, JONI, FADILA, DARTA dan KOPRI YADI Als KOPIAH dibawa ke polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan KOPRI YADI, JONI PUTRA Bin MAT SAYUTI, SAMSUDIN Bin RAJA NIMBANG, SHIDARTA CLEVERA, FADILA Bin MASURI AP mereka adalah kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 wib di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Tulang Bawang dikarnakan saat itu polisi menemukan Narkotika dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika berupa 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapatserbuk

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dibelakang kursi di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapat serbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy tersebut, namun Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis inex;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan JONI dan KOPRI YADI Als KOPIAH berada di bengkel mobil yang beralamatkan di depan pom unit 5 (lima) untuk memperbaiki mobilo KOPRI YADI Als KOPIAH kemudian KOPRI YADI Als KOPIAH menelfon FADILA meminta untuk dijemput dan diantarkan pulang, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian FADILA datang menjemput kami dan diantarkan ke rumah KOPRI YADI Als KOPIAH yang beralamatkan di Jl. Senayan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampai di rumah KOPRI YADI Als KOPIAH sekira pukul 18.00 Wib, kemudian Terdakwa pulang sebentar ke rumah Terdakwa untuk mandi dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah milik atau yang dihuni oleh KOPRI YADI Als KOPIAH kemudian Terdakwa, JONI, FADILA, KOPRI YADI Als KOPIAH mengobrol di teras depan rumah KOPRI YADI Als KOPIAH kemudian sekira pukul 23.00 Wib KOPRI YADI Als KOPIAH mengajak Terdakwa, JONI dan FADILA keluar untuk mencari makanan ke terminal menggala kemudian setelah keluar kami mendengar suara Orgen dan KOPRI YADI Als KOPIAH mengajak kami untuk mampir ke Orgenan yang berada di Jl IV Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian setelah berada di Orgenan tersebut JONI memberikan uang kepada FADILA dengan berkata "KAMU BELI INEX INI NUANG Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian FADILA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkata "INI KAMU KASIH KE BUNG/SATRIA" kemudian Terdakwa menemui SATRIA yang berada tidak jauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada satria dengan berkata "INI BUNG UANGNYA CARIIN INEX" kemudian SATRIA berkata "TUNGGU" tak lama kemudian SATRIA datang menemui Terdakwa dengan membawa Extacy dan menyerahkan Extacy tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa, JONI, FADILA, KOPRI YADI Als KOPIAH kembali ke rumah KOPRI YADI Als KOPIAH, sesampai di rumah KOPRI YADI Als KOPIAH saksi meletakkan Extacy tersebut di atas meja ruang tamu di dalam rumah milik KOPRI YADI Als KOPIAH setelah itu FADILA memecah 1 (satu) butir Extacy menjadi 2 (dua) bagian dan bagian tersebut diambil oleh KOPRI YADI Als KOPIAH dan FADILA yang 1 (satu) butir Extacy lagi Terdakwa yang memecah menjadi 2 (dua) bagian, yang setengah Terdakwa bagi 2 (dua) saksi makan seper empat, dan JONI makan seper empat, kemudian sisa setengah bagian dan Terdakwa dipecah kembali menjadi 2 (dua) bagian lagi yang seperempat Terdakwa makan lagi dan yang seperempatnya FADILA menyuruh Terdakwa untuk menyisakan yang menurut keterangan FADILA pada waktu itu akan di serahkan kepada DARTA, kemudian pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, JONI, FADILA, dan KOPRI YADI Als KOPIAH berangkat menuju terminal menggala untuk menemui DARTA setelah bertemu dengan DARTA JONI pindah posisi ke kendaraan DARTA setelah itu kami menuju Jl.III Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk menjemput SAMSUDIN, setelah itu Terdakwa, SAMSUDIN, FADILAH, KOPRI YADI Als KOPIAH dan di kendaraan lain ada DARTA dan JONI menuju Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 02.15 Wib kami sampai di Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang kemudian FADILA menanyakan kepada saksi "MANA SISA INEX YANG TADI BUAT DARTA" kemudain Terdakwa memberikan seperempat Extacy warna merah muda tersebut kepada FADILA, setelah itu FADILA, JONI, KOPRI YADI Als KOPIAH, SAMSUDIN masuk kedalam room karaoke dan Terdakwa bersama dengan DARTA sedang mengobrol di luar, tak lama kemudian Terdakwa dan DARTA dipanggil oleh JONI untuk masuk ke dalam room karaoke, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi masuk kedalam room karoke tersebut dan melakukan pemeriksaan kepada kami semua dan polisi berhasil menemukan Extacy tersebut di belakang kursi yang berada di dalam room karaoke Cafe Ferry yang beralamatkan di Cakat Raya Kec. Menggala timur Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang bernama SAMSUDIN, JONI, FADILA, DARTA dan KOPRI YADI Als KOPIAH dibawa ke Polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning yang didalamnya terdapat serbuk Extacy (Inex) berwarna pink;
- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru;
- 1 (satu) unit handphone realme berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone VIVO berwarna biru tua;
- 1 (satu) unit handphone OPPO berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 165 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, S.T., M.Si. 2. Andre Hermawan, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika BNN tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto keseluruhan 0,0589 (nol koma nol nol lima delapan sembilan) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 6615-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.S.KM. 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis MDMA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 wib di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Tulang Bawang dikarenakan saat itu polisi menemukan Narkotika dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika berupa 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapatserbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dibelakang kursi di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapat serbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy tersebut, namun Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis inex;
- Bahwa Awal pada hari jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah saksi di Dwi Warga Tungal Jaya Rt 00 Rw 00 Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dihubungi oleh KOPRI YADI dan berkata kepada Terdakwa "Ketemuan di unit lima bang, karna mobil mau masukin bengkel" kemudian Terdakwa berkata "ya udah". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju unit lima tersebut, Setelah sampai di unit lima tersebut Terdakwa bertemu dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA. Kemudian Terdakwa bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA pergi menuju unit dua untuk membuat banner. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA pulang menuju rumah KOPRI YADI, SAPTORI di Jln. Senayan No 017 RT/01 RW/01 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari rumah KOPRI YADI sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA, pergi menuju SPBU di menggala , pada saat di mobil tersebut sebelum sampai SPBU KOPRI YADI berkata kepada SAPTORI "Ri cari inex dulu dua"

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





kemudian SAPTORI menjawab “iya din” kemudian JONI PUTRA berkata kepada Terdakwa “ini ada uang seratus ribu”, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada JONI PUTRA “ini untuk nyicil utang ya” kemudian JONI PUTRA berkata “laju kayak gitu”. Kemudian uang tersebut Terdakwa letakkan di dasbord tengah mobil Terdakwa Kemudian Terdakwa mengantarkan KOPRI YADI menuju Bank Lampung Menggala untuk menarik uang di atm tersebut. Setelah menarik uang tersebut Terdakwa bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju SPBU menggala untuk mengisi minyak. Setelah mengisi minyak tersebut KOPRI YADI berkata di dalam mobil “Itu ada pesta” kemudian Terdakwa menjawab “dimana ?” kemudian SAPTORI menjawab “itu di jalan empat”. Kemudian saksi KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju ke jln IV Kampung Menggala menuju ke tempat pesta tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat KOPRI YADI mangambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi letakkan di dashboard tengah mobil Terdakwa, Kemudian tepat di Jln. IV tersebut di pesta tersebut Terdakwa melihat KOPRI YADI mengeluarkan uang dari saku celananya sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian di satukannya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah di ambil dari dashboard tengah mobil tersebut dengan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa oleh KOPRI YADI, kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa serahkan kepada SAPTORI, Kemudian KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA turun dari mobil Terdakwa, dan Terdakwa melihat SAPTORI pergi ke dalam pesta tersebut. Kemudian dari dalam mobil Terdakwa tersebut Terdakwa melihat SAMSUDIN berada di pesta tersebut sedang duduk. Kemudian setelah menunggu beberapa menit kemudian KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA masuk kembali ke dalam mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA kembali menuju rumah KOPRI YADI di Jln. Senayan No 017 RT/01 RW/01 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Setelah sampai di rumah KOPRI YADI, Terdakwa melihat SAPTORI, mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil extacy (inex) berwarna pink. Kemudian oleh SAPTORI inex sebanyak 2 (dua) butir tersebut di pecah menjadi 4 (empat) potongan pil extacy, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian inex sebanyak 4 (empat) potongan tersebut dari atas meja ruang tamu di rumah tersebut, Terdakwa ambil 1 (satu) potongan yang kemudian potongan tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas timah dan Terdakwa simpan ke dalam saku Terdakwa, kemudian saksi melihat KOPRI YADI mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut yang kemudian oleh KOPRI YADI yang kemudian Terdakwa lihat oleh KOPRI YADI di konsumsi inex yang telah di ambilnya tersebut, kemudian Terdakwa melihat SAPTORI mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut di atas meja yang kemudian oleh SAPTORI di gigit inex tersebut dan dipotongnya inex tersebut yang kemudian inex tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (Satu) bagian di konsumsi oleh SAPTORI, dan sisa potongannya di simpan oleh SAPTORI, kemudian Terdakwa melihat JONI PUTRA mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut yang kemudian di potongnya lagi menjadi 2 (dua) bagian, yang mana dari 2 (dua) potongan tersebut di konsumsi oleh JONI PUTRA 1 (Satu) potongan, dan disimpannya kembali oleh JONI PUTRA 1 (Satu) potongan pil extacy tersebut. Kemudian KOPRI YADI berkata “kok enggak di pakek” kemudian Terdakwa menjawab “enggak lah, tempatnya kurang pas” kemudian SAPTORI berkata “kamu parno” kemudian Terdakwa menjawab “enggak lah, Terdakwa kurang srek aja”. Kemudian KOPRI YADI mengajak saksi serta SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju cafe Fery. Kemudian KOPRI YADI menyuruh Terdakwa menghubungi SHIDARTA CLEVERA, lalu Terdakwa menghubungi SHIDARTA CLEVERA dengan berkata “Bang dimana” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “di menggala” kemudian saksi berkata “Diajak KOPRI YADI ke cakat” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “kamu dimana ?” kemudian Terdakwa menjawab “Terdakwa di senayan” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “ya sudah tunggu” Kemudian Terdakwa serta KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA bertemu dengan SHIDARTA CLEVER di jalan senayan. Kemudian JONI PUTRA pindah dan masuk ke mobil lainnya bersama dengan SHIDARTA CLEVER, kemudian KOPRI YADI berkomunikasi dengan SAMSUDIN dan berkata “Ya sudah saksi jemput”. Kemudian Terdakwa serta KOPRI YADI, SAPTORI, dan diiringi oleh SHIDARTA CLEVER bersama dengan JONI PUTRA menuju ke Jln. III kibang kec. Menggala kab. Tulang Bawang. Setelah sampai di Jln. III kibang kec. Menggala kab. Tulang Bawang tersebut, SAMSUDIN masuk ke dalam mobil Terdakwa, sehingga Terdakwa, serta KOPRI YADI, dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTORI berada dalam satu mobil, kemudian SHIDARTA CLEVER bersama dengan JONI PUTRA di mobil lainnya mengiringi Terdakwa di belakang. Kemudian saksi, KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, Dan SAPTORI menuju ke cafe Fery yang berada di kampung Cakat Raya Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian di cafe tersebut saksi bersama KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, Dan SAPTORI tiba sekira pukul 02.00 wib dan kemudian sebelum masuk ke dalam room karaoke, SAPTORI meletakkan sepotong inex berwarna pink tersebut di tiang di cafe tersebut, kemudian Terdakwa mengambil inex tersebut berwarna pink tersebut di tiang di cafe tersebut dengan menggunakan kiri saksi, yang kemudian inex tersebut Terdakwa serahkan kepada SHIDARTA CLEVERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang kemudian pecahan inex tersebut diterima oleh SHIDARTA CLEVERA dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian potongan inex berwarna pink yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah KOPRI YADI tersebut yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas timah, Terdakwa potong lagi dan dari potongan tersebut saksi serahkan kepada SAMSUDIN sebanyak sepotong. Kemudian Terdakwa serta KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, dan SAPTORI masuk ke dalam room karaoke tersebut, kemudian di dalam room tersebut Terdakwa duduk di samping SAMSUDIN di ujung kursi pojok. Sedangkan JONI PUTRA sedang berdiri dan berjoget di ruangan karaoke tersebut, kemudian KOPRI YADI duduk di kursi yang sama namun di sisi ujung lainnya, lalu SAPTORI dan SHIDARTA CLEVERA duduk di kursi plastik. Kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku POLISI, Pada saat POLISI tersebut itu datang Terdakwa sedang duduk di kursi panjang bersama dengan KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, Dan SAPTORI sedangkan SHIDARTA CLEVERA duduk di kursi plastik. Kemudian POLISI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa serbuk berwarna pink yang di bungkus dengan kertas timah yang di duga narkotika jenis extacy ( inex) di bawah kursi panjang di sisi ujungnya. Kemudian POLISI menyita barang-barang milik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone realme berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO berwarna biru tua,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit handphone OPPO berwarna hitam. Kemudian Terdakwa serta KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SAPTORI Dan SHIDARTA CLEVERA di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG berikut barang-barang bukti yang telah di temukan di TKP tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua. Adapun dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SAPTORI Bin BANDAR SYAH sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan



sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.30 wib di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Tulang Bawang dikarnakan saat itu polisi menemukan Narkotika dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika berupa 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning mas yang di dalamnya terdapatserbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dibelakang kursi di Karoke Café feri di Kampung Cakat Raya Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah saksi di Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 00 Rw 00 Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dihubungi oleh KOPRI YADI dan berkata kepada Terdakwa "Ketemuan di unit lima bang, karna mobil mau masukin bengkel" kemudian Terdakwa berkata "ya udah". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju unit lima tersebut, Setelah sampai di unit lima tersebut Terdakwa bertemu dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA pergi menuju unit dua untuk membuat banner. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA pulang menuju rumah KOPRI YADI, SAPTORI di Jln. Senayan No 017 RT/01 RW/01 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari rumah KOPRI YADI sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA, pergi menuju SPBU di menggala, pada saat di mobil tersebut sebelum sampai SPBU KOPRI YADI berkata kepada SAPTORI "Ri cari inex dulu dua" kemudian SAPTORI menjawab "iya din" kemudian JONI PUTRA berkata kepada Terdakwa "ini ada uang seratus ribu", uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada JONI PUTRA "ini untuk nyicil utang ya" kemudian JONI PUTRA berkata "laju kayak gitu". Kemudian uang tersebut Terdakwa letakkan di dasbord tengah mobil Terdakwa Kemudian Terdakwa mengantarkan KOPRI YADI menuju Bank Lampung Menggala untuk menarik uang di atm tersebut. Setelah menarik uang tersebut Terdakwa bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju SPBU menggala untuk mengisi minyak. Setelah mengisi minyak tersebut KOPRI YADI berkata di dalam mobil "Itu ada pesta" kemudian Terdakwa menjawab "dimana ?" kemudian SAPTORI menjawab "itu di jalan empat". Kemudian saksi KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju ke jln IV Kampung Menggala menuju ke tempat pesta tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat KOPRI YADI mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi letakkan di dashboard tengah mobil Terdakwa, Kemudian tepat di Jln. IV tersebut di pesta tersebut Terdakwa melihat KOPRI YADI mengeluarkan uang dari saku celananya sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian di satukannya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah di ambil dari dashboard tengah mobil tersebut dengan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa oleh KOPRI YADI, kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa serahkan kepada SAPTORI, Kemudian KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA turun dari mobil Terdakwa, dan Terdakwa melihat SAPTORI pergi ke dalam pesta tersebut. Kemudian dari dalam mobil Terdakwa tersebut Terdakwa melihat SAMSUDIN berada di pesta tersebut sedang duduk. Kemudian setelah menunggu beberapa menit kemudian KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA masuk kembali ke dalam mobil Terdakwa. Setelah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa bersama dengan KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA kembali menuju rumah KOPRI YADI di Jln. Senayan No 017 RT/01 RW/01 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Setelah sampai di rumah KOPRI YADI, Terdakwa melihat SAPTORI, mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil extacy (inex) berwarna pink. Kemudian oleh SAPTORI inex sebanyak 2 (dua) butir tersebut di pecah menjadi 4 (empat) potongan pil extacy, yang kemudian inex sebanyak 4 (empat) potongan tersebut dari atas meja ruang tamu di rumah tersebut, Terdakwa ambil 1 (satu) potongan yang kemudian potongan tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas timah dan Terdakwa simpan ke dalam saku Terdakwa, kemudian saksi melihat KOPRI YADI mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut yang kemudian oleh KOPRI YADI yang kemudian Terdakwa lihat oleh KOPRI YADI di konsumsi inex yang telah di ambilnya tersebut, kemudian Terdakwa melihat SAPTORI mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut di atas meja yang kemudian oleh SAPTORI di gigit inex tersebut dan dipotongnya inex tersebut yang kemudian inex tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (Satu) bagian di konsumsi oleh SAPTORI, dan sisa potongannya di simpan oleh SAPTORI, kemudian Terdakwa melihat JONI PUTRA mengambil 1 (satu) potongan inex tersebut yang kemudian di potongnya lagi menjadi 2 (dua) bagian, yang mana dari 2 (dua) potongan tersebut di konsumsi oleh JONI PUTRA 1 (Satu) potongan, dan disimpangnya kembali oleh JONI PUTRA 1 (Satu) potongan pil extacy tersebut. Kemudian KOPRI YADI berkata “kok enggak di pakek” kemudian Terdakwa menjawab “enggak lah, tempatnya kurang pas” kemudian SAPTORI berkata “kamu parno” kemudian Terdakwa menjawab “enggak lah, Terdakwa kurang srek aja”. Kemudian KOPRI YADI mengajak saksi serta SAPTORI, dan JONI PUTRA menuju cafe Fery. Kemudian KOPRI YADI menyuruh Terdakwa menghubungi SHIDARTA CLEVERA, lalu Terdakwa menghubungi SHIDARTA CLEVERA dengan berkata “Bang dimana” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “di menggala” kemudian saksi berkata “Diajak KOPRI YADI ke cakat” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “kamu dimana ?” kemudian Terdakwa menjawab “Terdakwa di senayan” kemudian SHIDARTA CLEVERA berkata “ya sudah tunggu” Kemudian Terdakwa serta KOPRI YADI, SAPTORI, dan JONI PUTRA bertemu dengan SHIDARTA CLEVER di jalan senayan. Kemudian JONI PUTRA pindah dan masuk ke mobil lainnya bersama dengan SHIDARTA CLEVER, kemudian KOPRI YADI berkomunikasi dengan SAMSUDIN dan berkata “Ya sudah saksi jemput”. Kemudian Terdakwa serta KOPRI YADI, SAPTORI, dan diiringi oleh SHIDARTA

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLEVER bersama dengan JONI PUTRA menuju ke Jln. III kibang kec. Menggala kab. Tulang Bawang. Setelah sampai di Jln. III kibang kec. Menggala kab. Tulang Bawang tersebut, SAMSUDIN masuk ke dalam mobil Terdakwa, sehingga Terdakwa, serta KOPRI YADI, dan SAPTORI berada dalam satu mobil, kemudian SHIDARTA CLEVER bersama dengan JONI PUTRA di mobil lainnya mengiringi Terdakwa di belakang. Kemudian saksi, KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, Dan SAPTORI menuju ke cafe Fery yang berada di kampung Cakat Raya Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian di cafe tersebut saksi bersama KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, Dan SAPTORI tiba sekira pukul 02.00 wib dan kemudian sebelum masuk ke dalam room karaoke, SAPTORI meletakkan sepotong inex berwarna pink tersebut di tiang di cafe tersebut, kemudian Terdakwa mengambil inex tersebut berwarna pink tersebut di tiang di cafe tersebut dengan menggunakan kiri saksi, yang kemudian inex tersebut Terdakwa serahkan kepada SHIDARTA CLEVERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang kemudian pecahan inex tersebut diterima oleh SHIDARTA CLEVERA dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian potongan inex berwarna pink yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah KOPRI YADI tersebut yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas timah, Terdakwa potong lagi dan dari potongan tersebut saksi serahkan kepada SAMSUDIN sebanyak sepotong. Kemudian Terdakwa serta KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SHIDARTA CLEVERA, dan SAPTORI masuk ke dalam room karaoke tersebut, kemudian di dalam room tersebut Terdakwa duduk di samping SAMSUDIN di ujung kursi pojok. Sedangkan JONI PUTRA sedang berdiri dan berjoget di ruangan karaoke tersebut, kemudian KOPRI YADI duduk di kursi yang sama namun di sisi ujung lainnya, lalu SAPTORI dan SHIDARTA CLEVERA duduk di kursi plastik. Kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku POLISI, Pada saat POLISI tersebut itu datang Terdakwa sedang duduk di kursi panjang bersama dengan KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, Dan SAPTORI sedangkan SHIDARTA CLEVERA duduk di kursi plastik. Kemudian POLISI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa serbuk berwarna pink yang di bungkus dengan kertas timah yang di duga narkotika jenis extacy ( inex) di bawah kursi panjang di sisi ujungnya. Kemudian POLISI menyita barang-barang milik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) unit handphone realme berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO berwarna biru tua, dan 1 (satu) unit handphone OPPO berwarna hitam. Kemudian Terdakwa serta KOPRI YADI, SAMSUDIN, JONI PUTRA, SAPTORI Dan SHIDARTA CLEVERA di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG berikut barang-barang bukti yang telah di temukan di TKP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 165 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, S.T., M.Si. 2. Andre Hermawan, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika BNN tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto keseluruhan 0,0589 (nol koma nol nol lima delapan sembilan) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahgunaan narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum sebagaimana telah dipeertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari menerima pil ekstasi yang dibeli dari Satria (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga mengonsumsinya, dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkotika yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 6615-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.S.KM. 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis MDMA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis inex dengan cara membeli dari Satria (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta ekstasi termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa membeli pil ekstasi dari Satria (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa pun segera memakai sendiri ekstasi tersebut. Meski dalam perkara ini Terdakwa juga mengonsumsi ekstasi tersebut bersama Saksi Kopriyadi, Saksi Fadila, dan Saksi Joni, Saksi Samsudin, dan Sidharta namun hal tersebut bersifat secara cuma-cuma tanpa ada unsur jual beli di dalamnya maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba memang digunakan untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning yang didalamnya terdapat serbuk Extacy (Inex) berwarna pink;
- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru;
- 1 (satu) unit handphone realme berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone VIVO berwarna biru tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO berwarna hitam;  
statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPTORI alias TORI Bin BANDAR SYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning yang didalamnya terdapat serbuk Extacy (Inex) berwarna pink;
  - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna putih;
  - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru;
  - 1 (satu) unit handphone realme berwarna hitam;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO berwarna biru tua;
- 1 (satu) unit handphone OPPO berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Muhammad Ali Qadri, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donny, S.H.,**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Joko Indarto, S.H., M.H.,**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)